

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14 / 2 /PBI/ 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih diperhatikan;
  - b. bahwa praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

3. Alat ...

3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.

8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
  - a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
  - b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
11. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
12. Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi

APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

15. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
- a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
  - b. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;
  - c. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
    1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen;
    - dan
    2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
  - d. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi;
  - e. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

dan/atau ...

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 15A

- (1) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu;
  - b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
  - c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
  - d. batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
  - e. batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
- (2) Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu.
- (3) Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin:
  - a. oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu; dan/atau
  - b. simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit.
- (5) Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas

minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
  - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
  - c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
  - d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
  - e. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda Kartu Kredit;
  - f. jenis biaya (*fee*) dan denda yang dikenakan;
  - g. prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
  - h. ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
- (3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16B

- (1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
- a. besarnya tagihan;
  - b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
  - c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
  - d. plafon kredit dan sisa plafon kredit;
  - e. tanggal transaksi;
  - f. tanggal pembukuan (*posting*);
  - g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
  - h. tanggal cetak tagihan;
  - i. tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
  - k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
  - l. nominal bunga yang dikenakan;
  - m. besarnya biaya-biaya; dan
  - n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib

menyampaikan ...

menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
- (4) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti

ketentuan ...

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.

- (5) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
- (6) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
- (7) Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
  - c. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (*posting*) Penerbit;
  - d. biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;

e. penetapan ...

e. penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

9. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif.
- (3) Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelian dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17B

- (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
  - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
  - b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

10. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kartu Kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.
- (2) Penerbit dan *Acquirer* wajib menjaga agar Kartu Kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran.
- (3) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fitur tambahan melalui Kartu Kredit yang tujuannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya.
- (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:
  - a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
  - b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan
  - c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan rupiah.

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan *transaction alert* kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu.
- (2) *Transaction alert* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui teknologi layanan pesan singkat (*short message service*).
- (3) *Transaction alert* dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *transaction alert* diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau *Acquirer* wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

17. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
- (2) Dalam rangka pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali

kesempatan ...

kesempatan pengajuan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

- (3) Pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan antara lain faktor efisiensi, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, serta menjaga pertumbuhan industri dan persaingan usaha yang sehat.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK tanpa izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

19. Ketentuan Pasal 38, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B,

Pasal ...

Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau
- d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

20. Pasal 39 dihapus.

21. Pasal 40 dihapus.

22. Pasal 41 dihapus.

23. Pasal 42 dihapus.

24. Pasal 43 dihapus.

25. Pasal 44 dihapus.

26. Pasal 45 dihapus.

27. Pasal 46 dihapus.

28. Pasal ...

28. Pasal 47 dihapus.

29. Pasal 48 dihapus.

30. Pasal 49 dihapus.

31. Pasal 50 dihapus.

32. Pasal 51 dihapus.

33. Pasal 52 dihapus.

34. Pasal 53 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bank Indonesia berwenang:
  - a. meminta Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
  - b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
  - c. membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

dan/atau ...

- dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah diberikan; atau
- d. mencabut izin penyelenggaraan kegiatan APMK yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
- a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan APMK dengan baik;
  - b. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
  - c. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
  - d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
  - e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau

Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; atau

f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

36. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Kewajiban penerapan minimum usia calon Pemegang Kartu, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dan penerapan maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 58B

- (1) Penerbit wajib melakukan penyesuaian kepada Pemegang Kartu dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (3) Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit lainnya dalam menyelesaikan permasalahan Pemegang Kartu yang memiliki Kartu Kredit melebihi batas maksimum jumlah Penerbit dan/atau batas maksimum jumlah plafon kredit yang diperkenankan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerbit dapat mewajibkan kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi persyaratan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan Pemegang Kartu dapat berkonsultasi kepada Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2012  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 14 / 2 /PBI/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

I. UMUM

Setelah lebih dari dua tahun sejak Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) terakhir diubah pada tahun 2009, ketentuan tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan kembali. Penyempurnaan tersebut diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu dan menekan seminimal mungkin keluhan dari para pengguna jasa APMK.

Dalam penggunaan Kartu Kredit, upaya penyempurnaan itu diperlukan karena pengaturan mengenai manajemen risiko kredit yang harus diacu oleh Penerbit dalam pemberian Kartu Kredit dipandang masih bersifat umum, sehingga masih terdapat praktek pemberian Kartu Kredit yang dilakukan dengan kurang tepat sasaran. Sementara itu pula praktek di industri Kartu Kredit masih terdapat ketidakseragaman dan ketidakterbukaan dalam menetapkan penghitungan seperti komponen bunga, denda dan biaya, sehingga dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyaknya keluhan

dan ...

dan pengaduan dari para pemegang Kartu Kredit. Keluhan dari para pengguna Kartu Kredit juga muncul karena masih adanya praktek penagihan utang Kartu Kredit yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur lebih tegas atas persyaratan dalam perolehan Kartu Kredit dan batas maksimum suku bunga yang wajar yang dapat dikenakan kepada pengguna Kartu Kredit. Persyaratan batas minimum usia dan batas minimum pendapatan bagi calon pemegang Kartu Kredit diperlukan agar Pemegang Kartu Kredit bijak dalam menggunakan kartu sesuai dengan kemampuan bayarnya.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan kenyamanan dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dan meningkatkan aspek perlindungan kepada para pemegang Kartu Kredit, penggunaan Kartu Kredit akan ditingkatkan keamanan dan kenyamanannya. Apabila setiap Penerbit mematuhi peraturan yang telah digariskan serta para Pemegang Kartu memaklumi batasan dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diyakini pertumbuhan Kartu Kredit akan tumbuh sehat yang secara keseluruhan akan dapat membantu dan memelihara sistem pembayaran yang aman dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam pasal ini adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, antara lain perusahaan penyedia jasa seperti Perusahaan *Switching*, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

Kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, diperlakukan sebagai

penyerahan ...

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan Alih Daya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai Alih Daya yang bermasalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" dalam ayat ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut

Penerbit atau *Acquirer* diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 5

### Pasal 15A

Ayat (1)

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar.

Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor.

Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang bersangkutan dan dimintakan pada saat calon Pemegang Kartu mengajukan aplikasi.

Yang dimaksud dengan “minimum pendapatan” adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak, dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (*take home pay*).

Termasuk sebagai dokumen resmi seperti slip gaji, bukti setoran pajak, atau dokumen lainnya yang menunjukkan pendapatan.

Ayat (2)

Pada saat pembaruan data Pemegang Kartu, Penerbit antara lain meminta dokumen resmi yang menunjukkan pendapatan Pemegang Kartu yang bersangkutan.

Ayat (3)

Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai pendapatan di atas nilai tertentu dipandang telah mempunyai kemampuan pembayaran atas tagihan utang Kartu Kredit sehingga pemberian batasan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit diserahkan kepada analisis Penerbit (*risk appetite* Penerbit).

Ayat (4)

Dalam pengertian Kartu Kredit yang dijamin oleh perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu tidak termasuk Kartu Kredit yang diberikan Penerbit kepada dan dibayar oleh perusahaan (*corporate card*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “secara tertulis” adalah penyampaian informasi kepada setiap calon Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu yang berupa tulisan atau ilustrasi dengan media tertentu berupa media publik seperti brosur, *leaflet*, surat kabar dan/atau *website*, atau dengan media individual seperti *welcome pack*, lembar tagihan atau sarana pemberitahuan lainnya. Butir-butir informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit disesuaikan dengan peruntukan yang dapat disampaikan secara umum melalui media publik dan/atau secara khusus kepada masing-masing individual Pemegang Kartu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu” adalah penyampaian lembar tagihan kepada Pemegang Kartu pada alamat

sebagaimana ...

sebagaimana diperjanjikan pada saat permohonan atau perubahannya yang telah dikonfirmasi kepada Penerbit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelonggaran waktu pembayaran” adalah tambahan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan Kartu Kredit (*grace days*) apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur. Dengan demikian Pemegang Kartu mempunyai tambahan kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan Kartu Kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*grace period*).

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan/atau hari dimana Penerbit tidak melakukan kegiatan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tanggal pembukuan (*posting*) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada *Acquirer* atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan informasi disampaikan kepada individual Pemegang Kartu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penilaian kualitas kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Selain Bank. Namun demikian untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas kredit oleh Bank umum.

Ayat (7)

Huruf a

Pengertian “melakukan pembayaran tidak penuh” adalah melakukan pembayaran kurang dari

minimum ...

minimum pembayaran, sebesar minimum pembayaran, atau lebih dari minimum pembayaran namun kurang dari total tagihan utang Kartu Kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggal pembukuan (*posting*) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada *Acquirer* atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

Huruf d

Biaya, denda dan bunga terutang tidak diperkenankan sebagai komponen perhitungan bunga karena komponen tersebut bukan merupakan transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu.

Termasuk dalam komponen biaya antara lain biaya administrasi, biaya bea materai, biaya cetak tagihan, biaya *upgrade* jenis dan/atau limit Kartu Kredit, iuran tahunan (*annual fee*), serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan komponen denda antara lain denda keterlambatan pembayaran (*late payment charge*), denda penggunaan yang melebihi batas plafon kredit (*over limit*) dan denda-denda lainnya.

Bunga terutang adalah bunga dari pokok transaksi sebelumnya yang belum terlunasi oleh Pemegang Kartu.

Huruf e

Cukup jelas.

## Angka 9

### Pasal 17A

#### Ayat (1)

Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. indikator perekonomian seperti BI *rate*;
- b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (*cost of fund*), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (*risk premium*); dan/atau
- c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit.

Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit oleh Bank Indonesia dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan atas dasar pertimbangan tersebut di atas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 17B

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 10

##### Pasal 18

Ayat (1)

Fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, yaitu untuk transaksi pembelian (*purchase*) di Pedagang (*merchant*) atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*).

Yang dimaksud dengan penggunaan Kartu Kredit di luar fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit lain dan/atau untuk membayar angsuran kredit lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “fasilitas kredit lainnya” adalah fasilitas kredit di luar skema Kartu Kredit, baik yang diberikan Penerbit yang bersangkutan maupun pemberi kredit lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, perbankan, dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara lain

adalah ...

adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus (tagihan listrik, air, telepon), dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang diperlakukan seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk *e-mail*, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

## Angka 11

### Pasal 21

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (*sales agent*) atau jasa penagihan (*debt collection*).

Kerjasama Penerbit dengan pihak lain tersebut diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Penerbit kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan Alih Daya.

Huruf a

Kewajiban Penerbit untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, berlaku bagi Penerbit yang berasal dari Bank dan yang berasal dari Lembaga Selain Bank.

Huruf b

Dalam cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai Alih Daya yang bermasalah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Kewajiban penggunaan rupiah dalam kegiatan APMK sejalan dengan kewajiban penggunaan rupiah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang.

Termasuk dalam pengertian “setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban” antara lain berupa pembayaran tagihan Kartu

Kredit ...

Kredit, penarikan dana melalui ATM, transfer dana melalui ATM, dan transaksi pembelian di Pedagang menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

### Angka 13

#### Pasal 29A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*transaction alert*” adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Sarana lain dapat berupa *e-mail* atau telepon.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Angka 14

#### Pasal 30

Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan Syariah.

Penyesuaian prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah misalnya berupa

penyesuaian ...

penyesuaian penyaluran pembiayaan, penghitungan iuran keanggotaan (*membership fee*) dan denda, penggantian biaya yang telah dikeluarkan Penerbit (*ta'widh*), serta penggunaan dan penyebutan istilah.

Angka 15

Pasal 32

Ayat (1)

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan APMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 33

Ayat (1)

Perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen perizinan, seperti perubahan nama, perubahan alamat kantor, perubahan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), dan perubahan dokumen lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 36A

Ayat (1)

Penetapan kebijakan pembatasan antara lain meliputi pembatasan terhadap permohonan izin baru sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, atau pembatasan wilayah operasional tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58A

Cukup jelas.

Pasal 58B

Ayat (1)

Penyesuaian kepada Pemegang Kartu dilakukan oleh Penerbit jika Pemegang Kartu tidak memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko, seperti Pemegang Kartu yang memiliki pendapatan di bawah batas minimum pendapatan yang ditetapkan, memiliki plafon kredit melebihi batas yang ditetapkan dan/atau memiliki fasilitas Kartu Kredit melebihi jumlah maksimum Penerbit yang diperkenankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama yang dilakukan antara lain dapat berupa kesepakatan untuk mengurangi jumlah Penerbit yang memberikan fasilitas Kartu Kredit dan/atau mengurangi jumlah plafon kredit yang diberikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.